

**DI PILIH JADI LOKASI TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)  
SENGKUYUNG TAHAP II, DESA KALILUMPANG BAKAL DIBANGUNKAN  
JALAN BETON 865 METER**



**Sumber Gambar:**

<https://radarpekalongan.bacakoran.co/upload/1a84919a7b543c710ad1efde252c585f.jpeg>

**Isi Berita:**

KENDAL - Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sekuyung tahap II tahun 2024 Kembali menyasar wilayah terisolir di Desa Kalilumpang, Kecamatan Patean. Karena itu, kali ini TNI AD juga siap membangun jalan beton sepanjang 865 meter untuk membuka akses mobilitas masyarakat.

TMMD Sengkuyung Tahap II ini resmi dibuka pada Rabu 8 Mei 2024, ditandai dengan upacara dan penandatanganan berita acara oleh Dandim Bersama Bupati Kendal.

Dikatakan Dandim 0715/Kendal, Letkol Inf Ely Purwadi, bahwa pemilihan Desa Kalilumpang sebagai lokasi TMMD ini karena wilayahnya yang masih relative terisolir, sehingga butuh akses jalan dan peningkatan prasarana transportasi.

"Di sini masih adanya kawasan di Desa Kalilumpang yang tentunya memerlukan akses jalan dan ini yang menjadi dasar kita untuk memilih lokasi pelaksanaan TMMD tahap II," ujar Letkol Inf Ely Purwadi.

Pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap II akan berlangsung 8 Mei - 6 Juni 2024, dengan menargetkan sasaran fisik maupun non fisik. Untuk sasaran fisik menargetkan pengecoran jalan sepanjang 865 m, lebar 2,6 m dan tebal 12 cm.

Sementara terkait sasaran non fisik yaitu Penyuluhan Wasbang, Penyuluhan Bahaya Narkoba, Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Stunting, Penyuluhan Pengelolaan Sampah dan Penyuluhan Pariwisata, termasuk dalam Penanganan Bencana.

Dalam kesempatan ini, Bupati Kendal, Dico M. Ganinduto, menyampaikan apresiasinya kepada TNI yang telah ikut andil dalam suksesnya pembangunan di Kabupaten Kendal, melalui program TMMD, termasuk kepada pihak Kepolisian, serta semua pihak atas sinergitas dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang merata di Kendal.

"TMMD sekuyung ini merupakan contoh konkrit gotong royong yang melibatkan Pemerintah, TNI dan warga masyarakat dengan tujuan untuk membangun sarana prasarana yang berguna bagi lingkungan dan masyarakat, semoga sinergi yang tercipta dalam TMMD sekuyung dapat menginspirasi semua untuk terus memelihara semangat gotong royong," ujar Bupati Kendal.

TNI juga telah ikut serta membantu pemerintah khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur di area yang terbilang sulit dijangkau.

Bupati Dico berharap dengan adanya TMMD Sengkuyung tahap II dapat memberikan dampak positif terutama di bidang ekonomi.

"Dengan adanya pembangunan jalan tentu diharapkan dapat meningkatkan pergerakan ekonomi menjadi lancar, mengingat di kawasan Desa kalilumpang memiliki sektor pertanian yang cukup luas," imbuh Bupati Kendal

Adapun untuk pembiayaan TMMD Sengkuyung Tahap II 2024 ini diperoleh dari beberapa sumber, yakni APBD Provinsi sebesar 149 juta, APBD Kabupaten 200 juta, dan swadaya masyarakat sebesar 20 juta, totalnya 369 juta. (zen)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.bacakorana.com/read/4490/dipilih-jadi-lokasi-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-desa-kalilumpang-bakal-dibangunkan-jalan-beton-865-meter>, “Dipilih jadi Lokasi TMMD Sengkuyung Tahap II, Desa Kalilumpang Bakal Dibangunkan Jalan Beton 865 Meter”, tanggal 13 Mei 2024.
2. [https://www.instagram.com/pemkab\\_kendal/reel/C65sTqMvJpB/](https://www.instagram.com/pemkab_kendal/reel/C65sTqMvJpB/), “Pembukaan TMMD Sengkuyung tahap II TA 2024 di Desa Kalilumpang Kecamatan Patean”, tanggal 13 Mei 2024.

3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9561719/pembukaan-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-desa-kalilumpang>, “Pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II Desa Kalilumpang”, tanggal 9 Mei 2024.
4. <https://halosemarang.id/buka-isolir-di-desa-kalilumpang-kodim-kendal-gelar-tmmd-sengkuyung-tahap-ii>, “Buka Isolir di Desa Kalilumpang, Kodim Kendal Gelar TMMD Sengkuyung Tahap II”, tanggal 10 Mei 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*